

**PELUANG INVESTASI EMAS JANGKA PANJANG MELALUI PRODUK
PEMBIAYAAN BSM CICIL EMAS
(STUDI PADA BANK SYARIAH MANDIRI K.C. PURWOKERTO)**

Anggriani Fauziah¹, Mintaraga Emas Surya²

¹ Universitas Muhammadiyah Purwokerto

² Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai apa saja yang menjadikan peluang pada investasi emas jangka panjang melalui produk Pembiayaan BSM Cicil Emas Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto.

Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif berupa studi kepustakaan dan studi kasus yang dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi, ditambah dengan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti.

Hasil dari penelitian ini adalah peluang investasi yang terdapat pada produk ini yaitu kebutuhan nasabah, keuntungan yang didapatkan dari investasi emas, kemudahan dalam jual beli logam mulia emas, kenaikan harga emas yang terus mengalami kenaikan serta persaingan yang masih rendah. Itulah beberapa peluang yang menjadi alasan untuk mengambil produk pembiayaan BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri Purwokerto ini sebagai investasi jangka panjang yang cukup menjanjikan.

Kata-kata kunci : *Peluang, Investasi*

ABSTRACT

**LONG-TERM INVESTMENT OPPORTUNITY THROUGH FINANCING
PRODUCT BSM GOLD**

This study aims to find out about what makes an opportunity on long-term gold investment through BSM Cicil Gold Financing product at Bank Syariah Mandiri Purwokerto Branch Office

The method of this research is qualitative method by using descriptive approach in the form of library study and case study done by interview and documentation, plus observation done by researcher

The result of this research is investment opportunity in this product that is customer requirement, profit obtained from gold investment, easiness in buying and selling gold precious metals, gold price hike which keep increasing and also low competition. That is some of the opportunities that become the reason to take the product BSM Cicil Gold financing in Bank Syariah Mandiri Purwokerto this as a promising long-term investment.

Keywords: Opportunity, Investment

PENDAHULUAN

Syariah Islam sebagai suatu syariah yang dibawa oleh Rasul terakhir, mempunyai keunikan tersendiri. Syariah ini bukan hanya menyeluruh atau komprehensif, tetapi juga universal. Karakter ini sempurna karena tidak ada syariah lain yang datang untuk menyempurnakannya. Komprehensif berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan baik ritual (ibadah) maupun sosial (Muamalah). Sedangkan universal berarti syariah Islam dapat digunakan serta diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, setiap waktu bahkan sampai hari akhir nanti. (Antonio, 2001 : 120). Salah satu kegiatan muamalat yang berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat adalah sektor ekonomi. Kegiatan usaha yang paling dominan, sangat dibutuhkan keberadaannya dan sebagai mesin pembangunan ekonomi suatu negara adalah kegiatan usaha lembaga perbankan. Namun banyak kalangan yang melihat bahwa Islam itu tidak berurusan dengan bank dan sektor keuangan lain, karena adanya dunia putih dan dunia hitam yang penuh dengan tipu daya dan kelicikan yang membuat beberapa cendekiawan dan ekonom melihat Islam dengan sistem dan tatanan normatifnya sebagai faktor penghambat pembangunan. Bahkan penganut paham liberalisme dan pragmatisme menilai bahwa kegiatan ekonomi dan keuangan akan semakin meningkat dan berkembang bila dibebaskan dari nilai dan rambu Ilahi. Namun pemikiran di atas dapat dibantah bahwa pemikiran tersebut salah total dengan terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan Asia khususnya, dan ketidakseimbangan ekonomi global pada umumnya dengan tidak adanya nilai Ilahiyah yang melandasi operasional perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Dengan bukti pula yaitu adanya 63 bank sudah ditutup, 14 bank telah di-*take over*, dan 9 bank harus direkapitalisasi dengan biaya ratusan triliun rupiah. (Antonio, 2001 : viii)


Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, telah lama mendambakan kehadiran sistem lembaga keuangan yang sesuai tuntutan kebutuhan tidak sebatas finansial namun juga tuntutan moralitasnya. Sistem Bank yang dimaksud adalah perbankan yang terbebas dari praktik bunga (*free interest banking*). Sistem Bank bebas bunga atau yang disebut pula bank Islam atau bank syariah memang tidak diperuntukkan untuk sekelompok orang namun sesuai landasan Islam yang "*Rahmatan lil 'aalamiin*" didirikan guna melayani masyarakat banyak tanpa membedakan keyakinan yang dianut. (Muhammad, 2005 : 15). Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 dengan semua ketentuannya baik berupa Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, dan Edaran Bank Indonesia membuat keputusan bahwa pemerintah telah memberi peluang berdirinya lembaga-lembaga keuangan syariah berdasarkan sistem bagi hasil. Sehingga muncul berbagai bank dan unit usaha syariah yang berdasarkan pada prinsip-prinsip agama Islam. Di dalam lembaga syariah sendiri tidak mengenal adanya sistem bunga tetapi lebih kepada sistem bagi hasil. Karena adanya sistem bunga dianggap sebagai riba di dalam agama Islam dan agama Islam menganggap haram adanya praktik *riba*. (Sumarmo, 2012)

Sistem ekonomi Islam sudah mulai dipakai pemerintah Indonesia ditandai dengan munculnya berbagai macam lembaga keuangan syariah di Indonesia seperti Perbankan Syariah, Pegadaian Syariah, Asuransi Syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya. Dari sekian banyak Lembaga Keuangan Syariah yang dapat kita jumpai pada saat ini seperti yang sudah dipaparkan peneliti di atas, salah satunya adalah Perbankan Syariah. Perbankan syariah dalam peristilahan Internasional dikenal sebagai *Islamic Banking* atau juga disebut dengan *interest-free Banking*. Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan Muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip Syariah Islam. (Muhammad, 2002: 13). Dari apa yang kita ketahui bahwasanya bank syariah sedang gencar-gencarnya terus melakukan inovasi baru yang dapat meningkatkan perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia khususnya.

Perkembangan perbankan saat ini sangat baik, dibuktikan dengan sudah adanya 5 Bank Umum Syariah (Selanjutnya disingkat BUS), 26 Unit Usaha Syariah (Selanjutnya disingkat UUS) dan 132 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Selanjutnya disingkat BPRS). Pada awalnya, masyarakat mengenal Bank Syariah sebagai sebuah lembaga keuangan yang fungsinya untuk menyimpan tabungan dan memberikan pembiayaan terhadap masyarakat. Namun saat ini bank tidak hanya untuk menyimpan uang/ tabungan namun juga untuk kegiatan keuangan yang lain. Dewasa ini masyarakat cerdas dalam mengelola pendapatan dan keuangan agar dapat tepat guna sesuai dengan peruntukannya kelak. Inilah yang mendasari selain menabung, masyarakat juga memikirkan bagaimana nantinya hasil pendapatan yang diperoleh selain untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek seperti memenuhi kebutuhan primer, juga merencanakan bagaimana memenuhi kebutuhan lainnya baik kebutuhan jangka menengah maupun jangka panjang. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan berinvestasi. (Gunawan : 2012) Investasi dapat dilakukan dengan banyak cara, seperti yang kita ketahui yaitu investasi pada Pasar Modal yang di dalamnya terdapat surat berharga seperti saham, reksadana, obligasi, serta surat berharga lainnya. Adapula investasi lain berupa deposito, investasi pada valuta asing seperti dollar, dan dewasa ini telah muncul adanya investasi melalui logam mulia seperti emas. Investasi dalam bentuk uang atau tabungan memiliki beberapa kekurangan dari pada logam mulia emas.

Dari keterangan perbedaan antara tabungan dan investasi pada tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa investasi khususnya dalam bentuk logam mulia emas lebih menguntungkan dibandingkan dengan investasi uang. Selain dari inflasi yang terus terjadi setiap tahunnya hingga mencapai 10% pertahun, faktor lainnya adalah hasil dari investasi dana yang dilakukan. Target setiap orang ketika melakukan investasi tentu saja selalu di atas angka inflasi yang terjadi agar pertumbuhan dana yang diinvestasikan tidak kalah cepat dengan kenaikan inflasi yang terjadi. Inilah permasalahan lain yang muncul, yaitu ketidakpastian inflasi dan ketidakpastian

hasil investasi. (Iqbal, 2009 : 16). Inflasi yang terjadi pada uang kertas, bukan hanya rupiah saja dapat dibuktikan dengan adanya gambar mengenai kurs rupiah terhadap mata uang asing :



Dari gambar di atas maka dapat kita lihat pergerakan nilai tukar rupiah terhadap mata uang lainnya yang cenderung terus mengalami penurunan. Pada gambar di atas penurunan yang dapat dilihat adalah dari tahun 2006 hingga 2014 yaitu nilai rupiah banding Dollar Singapura yang kurang lebih mengalami penurunan hingga 40%, kemudian rupiah banding myanar kyat yang mencapai 30%, sedangkan rupiah banding Thailand Bath mencapai kurang lebih 28%, selanjutnya rupiah banding US Dollar mencapai 25%, dan yang terakhir rupiah banding China yean sangat tinggi yang mencapai 45% selama kurun waktu 7 tahun.

Nilai tukar rupiah dibandingkan nilai mata uang kertas lain saja cenderung melemah atau mengalami penurunan. Jika dibandingkan dengan harga emas yang cenderung terus mengalami kenaikan, maka investasi pada logam mulia emas kemungkinan besar akan lebih menguntungkan. Adapula beberapa bukti sejarah dalam Al-Qur'an yang mengatakan dan dapat menguatkan pernyataan bahwa harga emas (Dinar) dan perak (Dirham) adalah tetap, sedangkan mata uang lain akan terus mengalami penurunan. Telah dijelaskan pada surat Al-Kahfi ayat 9. Maka dari itu bisa dikatakan bahwa investasi uang kurang menguntungkan karena uang terpengaruh oleh inflasi dan fungsi atau nilai tukar serta nilai daya belinya semakin lama semakin menurun. Sedangkan investasi emas dari zaman Rasulullah sampai sekarang tidak berubah dan tidak terpengaruh oleh inflasi sehingga, yang berubah hanyalah daya beli emas dengan menggunakan uang kertas. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya investasi emas lebih menguntungkan dibandingkan investasi uang. Mayoritas penduduk Indonesia sudah mengenal investasi emas, karena tidak sulit, dapat dilakukan oleh semua lapisan masyarakat, mudah dibeli dan investasi emas ini termasuk investasi yang aman, karena harga emas cenderung stabil bahkan mengalami kenaikan serta investasi emas bukan spekulasi karena investasi emas adalah investasi jangka panjang. Investasi emas biasanya dilakukan

dengan membeli sebuah emas sesuai dengan modal yang kita miliki, dapat berupa emas perhiasan, emas lantakan atau koin emas. Emas tersebut kemudian disimpan beberapa saat. Ketika harga emas naik, maka emas tersebut dijual. Selisih harga pembelian dan penjualan itu adalah keuntungan dari investasi ini.

Ada beberapa macam penjualan emas yang dilakukan di Indonesia yakni: pertama, emas dalam bentuk batangan dan dalam bentuk koin emas. Emas yang dijual dalam bentuk batangan ini sudah banyak kita temui di beberapa perusahaan dan juga pada Industri Perbankan di Indonesia dengan harganya relatif sama karena mengikuti harga emas dunia. Sedangkan Emas dalam bentuk koin merupakan investasi koin emas yang sebenarnya relatif sama dengan investasi emas batangan, hanya saja yang membedakan adalah jika memiliki koin emas kuno maka harganya akan lebih mahal. Kedua, emas dalam bentuk perhiasan. Ini mempunyai dua fungsi yaitu sebagai perhiasan dan sebagai investasi. Pembelian perhiasan emas harganya lebih mahal karena ditambah biaya produksi pembuatan perhiasannya yang tinggi oleh perusahaan penjual emas dalam bentuk perhiasan, namun ketika dijual kembali akan mengalami penurunan harga karena hanya dinilai melalui beratnya. Banyak masyarakat yang sudah menggunakan investasi emas sebagai alternatif yang menjanjikan. Namun perlu kita ketahui bagaimanakah prospek investasi emas khususnya melalui produk pembiayaan BSM Cicil Emas. Seperti yang peneliti ketahui melalui website resmi BSM bahwa BSM telah meluncurkan suatu produk baru yaitu suatu produk investasi syariah dengan logam mulia emas dengan nama produknya adalah Produk Pembiayaan BSM Cicil Emas. Dengan munculnya produk baru ini di Bank Syariah Mandiri, peneliti tertarik untuk menjadikan produk Pembiayaan BSM Cicil Emas pada Bank Syariah Mandiri ini sebagai objek penelitian guna menyelesaikan tugas akhir kuliah.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan deskriptif, yaitu memandu peneliti untuk mengungkapkan atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. (Sugiyono, 2010 : 35). Penelitian deskriptif juga disebut penelitian survei yaitu bermaksud membuka penyandaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. (Masyhuri, 2008 : 24). Selain itu penelitian ini juga merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menggunakan teor-teori dari berbagai literatur yang mengharuskan melakukan studi pustaka berupa dokumen baik dokumen baru ataupun dokumen lama. (Masyhuri, 2008 : 46). Peneliti akan mendapatkan data dari sumber yang berupa buku, majalah, artikel, internet atau tulisan-tulisan lainnya yang membahas tentang perbankan syariah, pegadaian syariah, investasi syariah, investasi berkebudayaan emas, serta berbagai macam pembahasan yang berhubungan dengan ekonomi syariah sebagai data tambahan. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik, dan dengan

cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Sugiyono, 2010 : 1)

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif. Data kualitatif adalah jenis data yang mempunyai sifat non angka. (Santosa, 2005 : 3). Data Kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. (Satori, 2013 : 200). Data kualitatif adalah berupa kata-kata dan tindakan, selebihnya merupakan data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Kata-kata dan tindakan orang yang diamati adalah sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/ audio, pengambilan foto atau film. Pencatatan sumber utama melalui wawancara atau pengamatan berperan serta itu merupakan gabungan kegiatan dari melihat, mendengar dan bertanya. Data yang dibutuhkan oleh peneliti meliputi data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya dari orang lain atau dari dokumen. (Sugiyono, 2010 : 62). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terhadap siapa dari BSM sebagai data primer. Dan data sekunder akan didapatkan dari buku, jurnal, majalah atau literature lain yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling penting dalam penelitian, karena tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan data. Jika peneliti tidak mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar dan dibutuhkan guna penelitian tersebut. (Sugiyono, 2009 : 62). Metode pengumpulan data berupa teknik yang dapat digunakan oleh para peneliti untuk mengumpulkan data. Metode menunjukkan satu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, ujian dan dokumentasi lainnya (Riduan, 2007: 24)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peluang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kemungkinan. (KBBI, 2008). Sedangkan peluang dalam ilmu matematika adalah kejadian yang mungkin terjadi. Kata investasi merupakan kata adopsi dari bahasa Inggris yaitu *investment* dengan kata dasarnya yaitu *invest* yang artinya menanam. Definisi investasi adalah penanaman atau penukaran uang atau harta dengan bentuk kekayaan lain yang dilakukan saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan. (Huda, 2007: 7). Dalam literatur Islam memang tidak ditemukan adanya pengertian dari investasi syariah namun dapat diartikan definisi investasi dalam perspektif syariah tidak jauh berbeda dengan definisi investasi di atas, yaitu penanaman atau penukaran uang atau harta dengan bentuk kekayaan lain yang dilakukan saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan sesuai dengan norma dan

rambu-rambu syariah. Investasi syariah dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk mengembangkan harta.

Pada umumnya investasi dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu *Real Assets* (Aset Riil) dan *Financial Assets* (Aset Keuangan). Investasi pada aset riil adalah investasi yang bersifat berwujud seperti contoh Gedung-gedung, Kendaraan, Rumah, Pabrik dsb. Sedangkan Investasi pada Aset Keuangan adalah investasi yang dilakukan melalui dokumen (surat-surat) klaim tidak langsung pemegangnya terhadap aktiva riil pihak yang menerbitkan sekuritas tersebut seperti contoh investasi dengan saham, obligasi, reksadana, dan efek lainnya. (Huda, 2007 : 8). Investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim, hal tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Hasyr ayat 18). Ketika investasi menjadi sesuatu yang menarik bagi investor atau calon investor, maka investor tersebut mempunyai tujuan melakukan investasi pada sektor tertentu. Ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan investasi antara lain: pertama, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan layak di masa yang akan datang. Seseorang pasti akan berusaha mempertahankan tingkat pendapatannya agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kedua, mengurangi tekanan inflasi. Dengan cara memilih perusahaan atau produk maka seseorang akan dapat menghindarkan diri agar kekayaan atau harta miliknya tidak merosot karena alasan inflasi. Ketiga, dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa Negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang sifatnya mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui fasilitas perpajakan yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang tertentu.

Bank Islam atau Bank Syariah adalah Bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga, atau biasa disebut lembaga keuangan/ perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan dan dilaksanakan dengan berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah/ Hadits Nabi SAW. Atau dengan kata lain, Bank Syariah adalah Lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya menggunakan pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syariat Islam. (Muhammad, 2002 : 13). Fungsi ini dilihat dari segi penghimpunan dana oleh bank syariah, khususnya dana *mudharabah*. Disini bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (*shahibul maal*). Dana tersebut harus bisa disalurkan pada penyaluran yang produktif sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagikan antara bank syariah dan pemilik dana. Dalam hal bagi hasil ini, bank syariah menggunakan konsep nisbah bagi hasil atas presentase pendapatan yang diperoleh. Hal ini yang menyebabkan besar atau kecilnya imbalan bagi pemilik dana tidak semata ditentukan oleh besar kecilnya porsi bagi hasil pada nasabah, melainkan juga dipengaruhi oleh kualitas penyaluran dana oleh bank.

Berkembangnya perbankan syariah di Indonesia tidak hanya dapat diketahui dengan munculnya BUS, UUS, BPRS serta BMT yang ada di Indonesia, namun juga dapat diketahui dengan berkembangnya produk dari bermacam-macam akad yang ada. Ini artinya, para praktisi ekonomi syariah terus berupaya untuk

meningkatkan dan memajukan bank syariah dengan membuat inovasi-inovasi dengan munculnya produk baru sesuai dengan akad syariah yang ada. Salah satunya yaitu munculnya produk investasi emas. Setiap perbankan syariah yang ada di Indonesia memiliki produk yang berbeda-beda khususnya produk yang berkaitan dengan logam mulia emas sebagai barang investasi yang menjanjikan. Bank Syariah Mandiri (BSM) hadir sejak tahun 1999 setelah terjadi krisis moneter pada tahun 1997 – 1998. Dan sejak berdiri, bank ini sudah menggunakan konsep menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas. PT Bank Syariah Mandiri tumbuh menjadi bank yang memadukan 2 konsep perbankan, yaitu idealisme usaha dan nilai rohani. Perpaduan inilah yang menjadi salah satu nilai lebih dari Bank Syariah Mandiri. Dan yang terakhir, Bank Syariah Mandiri hadir untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik.

Bank Syariah Mandiri ialah salah satu lembaga perbankan besar di Indonesia. Bank Mandiri Syariah dibentuk oleh Bank Mandiri, untuk berperan di dalam mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*). Perbankan syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi dari bank konvensional menjadi bank syariah. Bank Syariah mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulannya dan hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju yang lebih baik bersama Bank Syariah Mandiri. Syariah Mandiri didirikan dengan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain. Terutama berkaitan dengan penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. Kedekatan nasabah akan diimbangi dengan keterbukaan dalam layanan produk sesuai syariah, modern, dan universal.

Gambaran umum tentang investasi emas di Bank Syariah Mandiri semua produk yang ada di Bank Syariah Mandiri, melainkan hanya tentang produk investasi khususnya investasi emas. Seperti yang sudah peneliti paparkan di atas, bahwasanya di Bank Syariah Mandiri mempunyai 2 produk emas, yaitu Gadai Emas dan Cicil Emas. Peneliti tidak akan membahas kedua produk tersebut melainkan hanya akan membahas tentang Cicil Emas atau Produk Pembiayaan BSM Cicil Emas. Perbedaan antara gadai emas dan cicil emas di Bank Syariah Mandiri Purwokerto akan ditunjukkan melalui table di bawah ini. Perbedaan Gadai Emas dan Pembiayaan BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri Purwokerto sebagai berikut :

No	Nama Produk	
	Gadai Emas	Cicil Emas
1	Nasabah sudah memiliki emas	Nasabah belum memiliki emas
2	Disimpan di Bank sebagai jaminan atas hutang	Disimpan di Bank sebagai jaminan atas angsuran pembiayaan
3	Menggunakan akan <i>Qard</i>	Menggunakan akad <i>Murabahah</i>
4	Ada biaya perawatan	Tidak ada biaya perawatan, hanya ada biaya administrasi serta asuransi pada awal akad
5	Diambil ketika nasabah sudah melunasi hutang sesuai jangka waktu	Emas dapat diambil ketika angsuran telah lunas
6	Tidak ada batasan pada berat emas yang akan digadai	Terdapat batasan pada berat emas yang akan dibeli

Dari beberapa perbedaan yang sudah peneliti jabarkan, telah diketahui bahwa gadai emas dan cicil emas merupakan dua produk emas yang berbeda yang terdapat di Bank Syariah Mandiri Purwokerto. Cicil emas diperuntukkan kepada calon nasabah yang ingin mempunyai emas lantaran namun dengan cara yang mudah. Bank Syariah Mandiri (BSM) meluncurkan produk BSM Cicil Emas (iB). Produk cicil emas tersebut merupakan produk kepemilikan emas kepada masyarakat. BSM Cicil Emas (iB) memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki emas batangan dengan cara mencicil. Akad yang digunakan pada pembiayaan kepemilikan emas adalah murabahah. Hal ini dimanfaatkan BSM demi menjawab kebutuhan masyarakat akan produk investasi. Emas merupakan barang dengan demand yang tinggi, baik untuk proteksi aset, kepentingan berjaga, kebutuhan tabungan haji, maupun investasi. Harga emas di dunia dalam jangka panjang cenderung naik.

Produk BSM Cicil Emas (iB) bisa diakses di 590 outlet kantor cabang (KC) dan kantor cabang pembantu (KCP) BSM. Bagi BSM, produk ini melengkapi sekitar 80-an produk dan jasa yang sudah ada. Produk ini dikatakan sebagai investasi jangka panjang karena proses pembelian cicil emas ini dengan jangka waktu dari 2 - 10 tahun. Menurut fatwa DSN MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai : Hukum : Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (*mubah.ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Batasan dan ketentuan yakni: pertam. harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo. Kedua, emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*). Ketiga,

emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan. Sebelum peneliti memutuskan mengambil materi mengenai Produk BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri Purwokerto ini sebagai bahan penelitian guna menyelesaikan tugas akhir, peneliti telah mempelajari beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Dari ulasan yang peneliti lakukan, maka peneliti mendapatkan beberapa penelitian sebelumnya dan melampirkan serta menjelaskan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Peneliti bernama Irfan Hidayat, dengan judul penelitian “Analisis Minat Beli Produk Gadai Emas Syariah Bank BPD DIY Syariah ditinjau dari Pengetahuan Terhadap Produk dan Prinsip Operasional Gadai Emas Syariah”, dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta pada tahun 2011 Skripsi ini membahas tentang pengaruh pengetahuan produk dan pengetahuan prinsip operasional produk khususnya produk gadai. Hasil dari skripsi ini adalah bahwasanya pengetahuan produk dan pengetahuan prinsip operasional produk berpengaruh signifikan terhadap minat beli gadai syariah di BPD DIY khususnya pada tahun 2011. Hal ini disebabkan karena pengetahuan produk adalah salah satu faktor yang membuat seseorang melakukan pertimbangan terlebih dahulu, sebelum memutuskan untuk menggunakan suatu produk. Sedangkan minat beli yang disebabkan karena pengetahuan prinsip operasional adalah dikarenakan produk gadai emas syariah adalah produk syariah, yang dalam pengoperasionalannya sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti saat ini adalah peneliti akan membahas tentang operasional serta mekanisme dari produk BSM Cicil Emas yang nantinya akan dapat menunjukkan apakah produk Pembiayaan BSM Cicil Emas ini benar-benar merupakan salah satu investasi jangka panjang yang menjanjikan dan menguntungkan dimasa depan.

Penelitian yang dilakukan oleh Adib sebagai skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik “Berkebun Emas” Studi Kasus di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah (HIK) Parahyangan Bandung dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta pada tahun 2012 yang membahas tentang investasi berkebun emas menurut perspektif Islam dengan cara membeli emas dengan jumlah tertentu, setelah itu menggadaikannya, uang dari hasil gadai tersebut digunakan kembali untuk membeli emas kemudian menggadaikannya kembali, begitu seterusnya sampai akhirnya uang atau modal yang digunakan habis. Dengan menganalisis kejadian di atas, maka skripsi ini berakhir dengan hasil yaitu praktik “berkebun emas” dilarang dalam hukum islam, karena akan menimbulkan *mudharat* ekonomi dikemudian hari. Yang dikhawatirkan adalah apabila fenomena *bubble economics*/ gelembung ekonomi yang dapat pecah sewaktu-waktu. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti adalah mengenai peluang jangka panjang

investasi emas melalui metode cicil emas, jadi nasabah sebelumnya tidak memiliki emas namun mempunyai keinginan untuk memiliki emas dengan cara yang mudah dan ringan. Hasil dari penelitian ini akan adalah mekanisme dan operasional produk, kekurangan dan kelebihan serta jika mengambil produk ini, apakah produk ini benar-benar mempunyai peluang keuntungan investasi untuk jangka panjang

Seperti yang sudah peneliti paparkan di atas, bahwasanya produk emas di Bank Syariah Mandiri ada 2 yaitu Gadai Emas dan Pembiayaan Cicil Emas. Produk BSM Cicil Emas merupakan salah satu dari puluhan produk pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri. Produk ini dikhususkan terhadap nasabah yang mempunyai keinginan untuk memiliki logam mulia khususnya emas lantaran sebagai barang investasi namun dengan mekanisme pembayaran yang mudah. Dapat dikatakan mudah karena jika nasabah ingin memiliki produk ini, tidak harus seseorang yang mempunyai penghasilan besar ataupun seseorang yang mempunyai jabatan khusus. Produk ini juga dapat dimanfaatkan oleh siapapun dari berbagai macam kalangan masyarakat. Selain mudah, investasi emas juga merupakan salah satu investasi yang sangat menguntungkan karena emas merupakan satu-satunya logam mulia yang harga jualnya tidak terpengaruh oleh inflasi yang terjadi. Dapat dibuktikan sebagai contoh, satu koin dinar yang memiliki berat $\pm 4,25$ gram misalnya setara dengan harga 1 ekor kambing pada masa Rasulullah SAW, dan sampai sekarang pun masih berlaku seperti itu karena emas tidak terpengaruh oleh inflasi. Yang berubah hanyalah daya beli emas dengan uang kertas seperti Rupiah yang semakin lama semakin menurun. Selain itu seperti yang kita ketahui bahwasanya harga emas cenderung terus menerus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Sebagaimana tabel dibawah ini :



Dengan keterangan gambar di atas maka dapat kita ketahui bahwasanya secara riil yang terjadi adalah harga emas setiap tahunnya terus mengalami kenaikan. Dan kenaikan harga emas setiap tahunnya kurang lebih mencapai 20% selama 10 tahun terakhir (perhitungan per tahun 2014). Sehingga dapat kita asumsikan bahwasanya

kenaikan harga emas setiap tahunnya kurang lebih mencapai angka 20%. Dengan adanya berita seperti apa yang sudah dipaparkan diatas, maka Bank Syariah Mandiri dengan sigapnya mengambil kesempatan di atas sebagai peluang untuk memunculkan sebuah produk baru guna membantu masyarakat luas dari semua kalangan untuk melakukan investasi emas melalui salah satu produk emas yang disediakan oleh Bank Syariah Mandiri Purwokerto yaitu produk Pembiayaan BSM Cicil Emas. Produk Pembiayaan BSM Cicil Emas ini merupakan salah satu investasi emas jangka panjang yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri Purwokerto ditujukan kepada nasabah yang membutuhkan investasi jangka panjang tersebut. Mekanisme agar dapat mempunyai investasi emas melalui produk Pembiayaan BSM Cicil Emas ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak penanggung jawab produk Pembiayaan BSM Cicil Emas yaitu Dina Dahliana dengan adalah sebagai berikut :

1. Calon nasabah datang ke Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto
2. Kedatangan calon nasabah dengan membawa syarat yang telah ditentukan oleh Bank Syariah Mandiri Purwokerto. Syarat yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri adalah KTP calon nasabah dan sudah memiliki rekening di Bank Syariah Mandiri. jika belum memiliki rekening di Bank Syariah Mandiri maka harus membuka rekening terlebih dahulu untuk mempermudah dalam membayar angsuran pembiayaan setiap bulannya.
3. Menemui bagian yang mengurus produk Pembiayaan BSM Cicil Emas yaitu Gadai Emas di lantai 2
4. Petugas menjelaskan seputar BSM Cicil Emas
5. *Up date* harga emas dihari tersebut
6. Jika nasabah setuju dengan harga emas pada hari tersebut, maka akan diikat emas pada hari itu.
7. Jika nasabah belum cocok dengan harga emas pada saat itu, maka akan dianjurkan melihat pergerakan harga emas selama satu – dua minggu kedepan sampai nasabah cocok dengan harga emas sesuai keinginan.
8. Menentukan besarnya emas yang akan diinvestasikan sekaligus menentukan lama waktu angsuran kepada Bank Syariah Mandiri Purwokerto
9. Dihari berikutnya akan dilakukan akad
10. Pembayaran angsuran pembiayaan akan dilakukan setiap bulan sesuai dengan tanggal akad.

Setelah mengetahui mekanisme pendaftaran pembukaan rekening produk Pembiayaan BSM Cicil Emas, maka peneliti akan melanjutkan pada pembahasan selanjutnya yaitu mengenai operasional produk Pembiayaan BSM Cicil Emas setelah akad dilakukan. Bahasan operasional Bank Syariah Mandiri terkait Produk Pembiayaan BSM Cicil Emas ini mencakup perhitungan pembayaran angsuran, perhitungan margin yang didapatkan oleh Bank Syariah Mandiri sesuai dengan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada narasumber yaitu

penanggung jawab pada produk Pembiayaan BSM Cicil Emas atau *Rahn officer* di Bank Syariah Mandiri Purwokerto.

Perhitungan pembayaran angsuran setiap bulannya ditentukan dari banyaknya emas (gram) yang diinginkan oleh nasabah serta dari lamanya (tahun) waktu yang diinginkan untuk membayar angsuran tersebut. Pada Produk Pembiayaan BSM Cicil Emas ini, Bank Syariah Mandiri membatasi banyaknya emas (gram) yang akan dibeli dan lamanya (tahun) waktu pembayaran. Untuk BSM Cicil Emas ini, emas yang digunakan adalah emas batangan/ lantakan 24 karat yang diambil dari toko emas yang sudah memiliki kerjasama dengan Bank Syariah Mandiri Purwokerto dengan menggunakan ukuran berat gram. Harga emas ini selalu *diupdate* langsung pada website resmi emas lantakan Negara setiap harinya oleh bagian yang bertanggung jawab terhadap Produk Pembiayaan BSM Cicil Emas yaitu *Rahn Officer*.

Batasan berat emas yang ditentukan oleh Bank Syariah Mandiri Purwokerto adalah minimal 10 gram sampai 100 gram, tidak boleh kurang dari 10 gram. Sedangkan jangka waktu untuk membayar angsuran pembiayaan juga memiliki batasan yaitu minimal 2 tahun dan maksimal 5 tahun. Pada awal akad, nasabah harus membayar DP sebesar 20% dari 100% harga total emas yang telah disepakati oleh nasabah, kemudian sisanya yaitu 80% akan dibayarkan oleh Bank Syariah Mandiri Purwokerto sebagai pembiayaan terhadap nasabah dan akan dibayar dengan mengangsur setiap bulannya kepada Bank Syariah Mandiri Purwokerto. Mekanisme pembayarannya adalah total berat emas yang akan dibeli, dikalikan harga emas hari tersebut kemudian dibagi dengan jumlah bulan yang telah disepakati. Setiap produk yang ada di Lembaga Keuangan Syariah khususnya produk yang terdapat pada Lembaga Perbankan pasti memiliki perhitungan keuntungan tersendiri. Oleh karena itu setiap calon investor harus mengenali serta mengetahui tentang produk investasi yang akan dilakukan. Selain itu, faktor yang harus diperhatikan oleh masyarakat calon nasabah sebelum mengambil suatu produk pada Lembaga Perbankan adalah kurang lebih sebagai berikut :

1. Kebutuhan calon nasabah. Calon nasabah terlebih dahulu harus mengetahui apa yang dibutuhkan oleh calon nasabah sendiri sehingga dapat mengambil produk pada Lembaga Perbankan dengan tepat
2. Produk yang akan diambil oleh calon nasabah. Setelah mengetahui apa yang dibutuhkan, maka akan dapat menentukan produk yang akan diambil. Setelah itu, calon nasabah harus mengetahui apa yang dimaksud dari produk yang akan diambil.
3. Manfaat dari produk tersebut. Calon nasabah juga harus mengetahui manfaat yang akan diperoleh dirinya dari produk yang akan diambil pada Lembaga Perbankan tersebut.
4. Risiko dari produk. Segala sesuatu yang sudah kita putuskan pasti mempunyai risiko karena risiko tidak bisa dihindari. Meskipun risiko tidak akan bisa dihindari, namun risiko dapat diminimalisir. Begitupun produk yang ada pada

- Lembaga Keuangan Bank pasti mempunyai risiko, namun bisa diminimalisir. Calon nasabah harus mengetahui risiko dari produk yang akan diambil sehingga tau dan dapat mempersiapkan diri ketika risiko tersebut terjadi dan kerugian yang didapatkan tidak terlalu besar.
5. Hak dan kewajiban setiap calon nasabah harus mengetahui kewajiban yang harus dilakukan kepada Bank dan hak yang didapatkan oleh Bank, sehingga nantinya tidak ada konflik dan permasalahan yang muncul antara nasabah dengan Bank.

Dari penjelasan di atas, peneliti akan melakukan analisis data terhadap peluang investasi jangka panjang yang terdapat pada produk Pembiayaan BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri Purwokerto. Peluang ini dapat dilihat dan diketahui dengan metode analisis SWOT dengan berbagai macam data sesuai dengan yang sudah peneliti paparkan pada BAB II. Data-data yang peneliti butuhkan didapatkan melalui wawancara secara pribadi terhadap penanggung jawab produk Pembiayaan BSM Cicil Emas seperti dibawah ini :

1. Kekuatan
 - a. Proses pembayaran angsuran yang mudah. Proses pembayaran angsuran yang dapat dilakukan nasabah melalui transfer, e-banking, ataupun tabungan, yang mana pada setiap tanggal yang sudah ditentukan akan otomatis diambil dari rekening tabungan nasabah
 - b. Respon yang baik dari nasabah. Respon yang baik dari masyarakat dan nasabah yang dibuktikan dengan kenaikan jumlah nasabah.
 - c. Pemasaran yang dapat dilakukan pada semua kalangan masyarakat. Pemasaran yang dilakukan oleh pihak bank dilakukan tidak hanya di instansi-instansi saja, namun juga dilakukan pada perkumpulan-perkumpulan yang ada di masyarakat misalnya dalam acara pengajian atau ta'lim.
2. Kelemahan
 - a. Sangat bergantung pada harga emas di pasaran. Karena emas yang didapatkan oleh Bank Syariah Mandiri adalah emas batangan yang harganya selalu menyesuaikan dari web resmi logam mulia yaitu www.logammulia.com
 - b. Keterbatasan logam mulia. Keterbatasan logam mulia yang ada pada toko sering menghambat produk ini ketika ada nasabah yang akan melakukan akad. Jika ketika akad akan dilakukan namun emas tersebut belum tersedia, maka akan dilakukan sistem inden dan akan dipinjami emas lokal sampai emas yang telah dipesan telah datang atau tersedia.
3. Peluang
 - a. Kebutuhan masyarakat terhadap investasi yang menguntungkan tanpa pengaruh inflasi.
 - b. Emas adalah logam mulia yang tidak terpengaruh oleh adanya inflasi.
 - c. Keuntungan yang didapatkan oleh nasabah.

- d. Keuntungan yang didapatkan oleh nasabah dalam produk ini yang cukup besar karena kecenderungan harga emas yang terus mengalami kenaikan.
 - e. Jual beli emas yang mudah
 - f. Proses jual beli emas yang mudah karena banyak orang yang menyukai emas serta banyaknya toko emas yang ada.
 - g. Kenaikan harga emas sesuai data yang sudah ada.
 - h. Harga emas yang setiap tahunnya terus mengalami kenaikan hingga mencapai 20%
 - i. Persaingan yang masih rendah
 - j. Belum banyaknya lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan syariah yang memiliki produk pembelian emas secara cicil.
4. Tantangan
- a. Persaingan dengan sesama bank syariah
 - b. Ada beberapa bank syariah yang mempunyai produk pembelian emas dengan mencicil.
 - c. Turunnya harga emas di pasaran
Yang menjadi tantangan adalah ketika harga emas mengalami penurunan pada saat tertentu dengan beberapa sebab tertentu.

Dari paparan tentang analisis SWOT diatas, maka dapat diketahui bahwasanya peluang investasi emas jangka panjang melalui produk Pembiayaan BSM Cicil Emas di BSM Purwokerto adalah terdapat pada sisi kebutuhan nasabah, keuntungan yang didapatkan dari investasi emas, kemudahan dalam jual beli logam mulia emas, kenaikan harga emas yang terus mengalami kenaikan serta persaingan yang masih rendah.

PENUTUP

Setelah peneliti melakukan penelitian dan memaparkan hasil penelitian serta analisis yang dilakukan pada produk Pembiayaan BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri Purwokerto, maka dapat disimpulkan oleh peneliti bahwasanya :

1. Produk Pembiayaan BSM Cicil Emas adalah sebuah produk yang memberikan fasilitas bagi masyarakat yang ingin memiliki logam mulia dengan cara yang mudah dan tidak mahal. Yaitu dengan melakukan akad pembiayaan produk Pembiayaan BSM Cicil Emas dan setiap bulan nasabah akan mengangsur sampai jangka waktu yang tertera pada akad telah habis.
2. Kemudahan dalam mengambil investasi melalui produk Pembiayaan BSM Cicil Emas ini menarik minat masyarakat untuk melelakukan investasi emas jangka panjang guna masa depan yang lebih terjamin.
3. Syarat dan mekanisme yang mudah yaitu hanya KTP orang yang bersangkutan saja yang kemudian dilanjutkan dengan prosedur selanjutnya yaitu calon nasabah melihat harga emas, jika sudah cocok maka akan diikat pada emas harga saat itu, kemudian esok harinya akan dilakukan akad. Namun jika

- nasabah belum cocok dengan harga saat itu, maka dapat menunggu sampai dengan harga emas cocok dengan keinginan calon nasabah.
4. Setelah dilakukan analisis SWOT terhadap produk Pembiayaan BSM Cicil Emas di BSM Purwokerto ini maka dapat disimpulkan bahwa peluang pada produk ini adalah kebutuhan nasabah, keuntungan yang didapatkan dari investasi emas, kemudahan dalam jual beli logam mulia emas, kenaikan harga emas yang terus mengalami kenaikan serta persaingan yang masih rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Komaruddin. 2004. *Dasar-Dasar Manajemen Investasi dan Portofolio*. Jakarta. PT Rineka Cipta.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta : Gema Insani Press
- Bungin, Burhan. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : PT Syaamil Cipta Media
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).
- Gaspersz, Vincent. 1996. *Ekonomi Manajerial Penerapan Konsep-Konsep Ekonomi dalam Manajemen Bisnis Total*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hakim, Cecep Maskanul. 2011. *Belajar Mudah Ekonomi Islam*. Banten : Shuhuf Media Insani
- Haming, Murdifin, dan Basalamah, Salim. 2010. *Studi Kelayakan Investasi Proyek dan Bisnis*. Jakarta : Bumi Aksara
- Hendro. 2011. *Dasar-Dasar Kewirausahaan Panduan Bagi Mahasiswa Untuk Mengenal, Memahami, dan Memasuki DUnai Bisnis*. Bandung : Erlangga
- Huda, Nurul dan Nasution, Nustawa Edwin. 2007. *Investasi pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta : Kencana
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN.
- _____. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta : Akademi Manajemen Perusahaan YKPN